

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* varian omicron atau varian lain di Kota Parepare diperlukan langkah-langkah yang lebih intensif untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebarannya yang salah satunya dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota *Herd Immunity*, maka percepatan pencapaian target vaksinasi diperlukan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Parepare, belum sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/MENKES/PER/ XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2936) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 (tiga belas) dan angka 21 (dua puluh satu) diubah, dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 22 (dua puluh dua), angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Wali Kota.
7. Fasilitas Umum/tempat umum yang selanjutnya disingkat Fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
8. Tempat olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
9. Taman

9. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.
10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
11. Perkantoran adalah kompleks atau tempat berkantor baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang ada di Daerah.
12. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
13. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit akibat infeksi virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-Cov-2) yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan.
14. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
15. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kota Parepare.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan dan Perhotelan.
18. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
19. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
20. Upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas *COVID-19* Daerah yang dilaksanakan Satpol PP selaku aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19* di Kota Parepare.
21. Satuan

21. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Parepare yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare.
22. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu Instansi Pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *COVID-19*.
23. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
24. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai *COVID-19* ;
- b. sebagai pedoman bagi warga masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* di Daerah;
- c. memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan Protokol Kesehatan di kondisi pandemi *COVID-19*;
- d. meningkatkan partisipasi koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang aktivitas normal antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah; dan
- e. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Walikota terdiri dari:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
- b. pelaksanaan dan pencapaian target vaksinasi
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

4. Ketentuan BAB IV dan Bagian Kesatu Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV.....

BAB IV
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DAN
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan Protokol Kesehatan
dan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan, melakukan protokol Kesehatan 5M yakni :
 1. memakai masker;
 2. mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer*;
 3. menjaga jarak yakni paling rendah 1 (satu) meter;
 4. menghindari kerumunan; dan
 5. mengurangi mobilitas,selain melakukan kegiatan 5M tersebut, juga mendukung :
 1. penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 2. pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*); dan
 3. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Daerah.
 - b. pelaku usaha yakni menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) bagi karyawan dan pengunjung yang datang serta menyiapkan dan memasang aplikasi PeduliLindungi.
 - c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yakni menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) bagi karyawan dan pengunjung yang datang serta menyiapkan dan memasang aplikasi PeduliLindungi.
5. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kewajiban Pelaksanaan Protokol Kesehatan
dan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu yang dilakukan secara konsisten, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* yang dilakukan secara berulang;
 3. menjaga jarak/pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*);
 4. menghindari kerumunan;
 5. mengurangi mobilitas;
 6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan dengan menerapkan PHBS;
 7. dalam.....

7. dalam hal terkonfirmasi *COVID-19* (setelah dilakukan *testing*, wajib melakukan isolasi mandiri dan memberikan informasi kepada petugas kesehatan, Camat dan Lurah untuk memudahkan dilakukan penelusuran kontak erat (*tracing*);
 8. Setiap orang yang menggunakan *smart phone* mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan digunakan secara konsisten setiap mendatangi tempat untuk melakukan kegiatan;
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*;
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*; dan
 8. menyiapkan dan memasang Aplikasi PeduliLindungi di tempat dan lokasi masing-masing dan penggunaannya dilakukan secara konsisten, yang bermanfaat untuk :
 - a). memberikan peringatan pada pengguna:
Pengguna PeduliLindungi akan mendapatkan notifikasi jika berada dikeramaian atau di kawasan zona merah. Pengguna juga akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mereka berada terdapat orang yang terinfeksi *COVID-19* positif atau ada pasien dalam pengawasan.
 - b). Pengawasan (*surveillance*):
Dengan adanya informasi lokasi pengguna yang dibagikan saat bepergian memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar *COVID-19* selama 14 hari ke belakang. Pemerintah jadi lebih mudah mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital.
 - c). Mengunduh sertifikat vaksin:
Masyarakat yang sudah disuntik vaksin *COVID-19* bisa mengunduh sertifikat vaksin lewat fitur yang ada di aplikasi ini.
 - d). Informasi hasil tes *COVID-19*:
Dalam aplikasi PeduliLindungi juga terdapat fitur yang bisa menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah.
 - e). Sebagai.....

- e). sebagai bukti untuk mengakses layanan publik:
Aplikasi ini sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat perbelanjaan atau di tempat lainnya untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program vaksinasi atau belum. Hanya dengan menunjukkan atau lewat fitur pindai QR Code akan ditampilkan data vaksinasi anda.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal dan pelabuhan;
 - e. transportasi umum;
 - f. swalayan/retail modern, toko dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, warung kopi, rumah makan, cafe dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa antara lain :
 - 1. kegiatan pertemuan sosial budaya;
 - 2. kegiatan keagamaan;
 - 3. konser musik, festival olahraga dan kesenian, pameran dan bazaar;
 - 4. resepsi dan hajatan keluarga; dan
 - 5. kegiatan lainnya yang berpotensi mengumpulkan orang banyak.
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 di Daerah.

7. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, dan Pasal 7E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET VAKSINASI

Pasal 7A

Dalam rangka pencapaian target Vaksinasi COVID-19 untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 7B

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.

(2) Ketersediaan.....

- (2) Ketersediaan Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin *COVID-19* sebagai berikut :
 - a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
 - c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi; dan
 - d. masyarakat lainnya.
- (3) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan kelompok prioritas penerima vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan jumlah sasaran vaksin *COVID-19* dengan melakukan pendataan sasaran.
- (5) Pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi *COVID-19* yang dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *COVID-19*.
- (6) Data sasaran dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan kriteria penerima Vaksin *COVID-19* dan kesediaan sasaran dalam pemberian Vaksin *COVID-19* yang memuat nama dan alamat (*by name by address*) serta Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 7C

- (1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B, wajib mengikuti Vaksinasi *COVID-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin *COVID-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *COVID-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *COVID-19* yang tersedia.

Pasal 7D

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi *COVID-19*, Wali Kota membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *COVID-19*, yang memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. pendaftaran/verifikasi;
 - b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
 - c. penyiapan dan pemberian Vaksin *COVID-19*;
 - d. melakukan observasi pasca Vaksinasi *COVID-19*, pemberian tanda selesai Vaksinasi *COVID-19* dan pemberian sertifikat Vaksinasi *COVID-19*;
 - e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi *COVID-19*;
 - f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
 - g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi *COVID-19*.

(2) Tim.....

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi *COVID-19* harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7E

- (1) Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi *COVID-19*, fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19*.
- (3) Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis dan protokol pengobatan.
- (5) Pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis dan protokol pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Satgas *COVID-19*.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 1. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran.
 2. Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak dapat dipenuhi, maka diganti dengan kerja sosial selama 3 (tiga) jam pada tempat yang ditentukan oleh Satgas *COVID-19*.

b. bagi.....

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. dalam hal 3 (tiga) hari setelah teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka akan dikenakan denda administratif sebagai berikut:
 - a) transportasi Umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) pedagang kaki lima/lapak jajanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c) apotek dan toko obat dikenakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e) terminal dan pelabuhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f) swalayan, retail modern, dan toko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g) pasar tradisional sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - h) warung makan, rumah makan, cafe dan restoran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - i) tempat wisata sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - j) fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - k) area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - l) perhotelan/penginapan lain yang sejenis dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 3. Penghentian/penutupan sementara operasional usaha/kegiatan; dan
 4. Pencabutan izin usaha/kegiatan.
- (3) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (1), yang tidak mengikuti Vaksinasi *COVID-19* dikenakan sanksi berupa :
- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (1) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran *COVID-19*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan :
- a. Komando Distrik Militer 1402/Mallusetasi;
 - b. Polisi.....

- b. Polisi Resort Parepare; dan
 - c. Ketua Satgas COVID-19 Kota Parepare.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti setoran yang telah disiapkan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah dan Satgas COVID-19 untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yaitu:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. pengurus tempat ibadah;
 - e. pengelola hotel/penginapan/dan sejenisnya;
 - f. pengelola restoran/rumah makan/kafe/dan sejenisnya;
 - g. pengelola tempat wisata;
 - h. pengelola swalayan, pengelola retail modrn,
 - i. para pelaku usaha; dan
 - j. unsur masyarakat lainnya.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan Surat Edaran Satgas COVID-19.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Januari 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 2